



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 996 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI UKURAN BAHAN KAMPANYE  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI NGANJUK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 dengan memperhatikan usulan dari Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 178/PK.01-BA/3518/2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis Dan Spesifikasi Ukuran Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Selain sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK  
Pir. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

Muhammad Imam Subkhi





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 996 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS  
DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
NGANJUK TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIKASI BAHAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2024 YANG DI FASILITASI OLEH KPU  
KABUPATEN NGANJUK

No	NAMA BAHAN KAMPANYE	UKURAN	Bahan/Model	Jumlah
1	Selebaran (Flyer)	8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter	- Art paper 120 gr - Full color 2 sisi	22.056 @ Pasangan Calon
2	Brosur (Leaflet)	posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;	- Art paper 120 gr - Full color 2 sisi	16.542 @ Pasangan Calon
3	Poster	40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter	- Art paper 120 gr - Full color 1 sisi	6.617 @ Pasangan Calon
4	Pamflet	21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter;	- Art paper 120 gr - Full color 1 sisi	19.462 @ Pasangan Calon

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK  
Pit. Kesubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NGANJUK  
 NOMOR 996 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN  
 SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
 PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN  
 2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2024 YANG DI FASILITASI OLEH KPU  
 KABUPATEN NGANJUK


No	ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN/ SPESIFIKASI BAHAN	JUMLAH	LOKASI
1	Reklame	4 x 6 M x 1Mk / V	5	Perempatan Jl. Raya Nganjuk-Gondang (Traffic Light Ngangkatan Rejoso)
		4 x 7 M x 1Mk / V		Jl. Panglima Sudirman ( Perempatan Terminal Lama Nganjuk)
		4 x 6 M x 1Mk / V		Jl. Raya Kediri – Nganjuk (depan SMPN 1 Loceret)
		4 x 6 M x 1Mk / V		Jl. Barito (Traffic Light Begadung) Nganjuk
		4 x 6 M x 1Mk / V		Jl. Dr.soetomo (depan gedung juang)
2	Spanduk	5 m x 1,5 m, Bahan minimal Frontile 280 gsm, resolusi 90dpi/outdoor	1 buah @ Pasangan Calon per Desa/Kelurahan	Desa/ Kelurahan
3	Umbul-umbul	5 m x 1,15 m Bahan minimal Frontile 280 gsm, resolusi 90dpi/outdoor.	8 buah @ Pasangan Calon per Kecamatan	Kecamatan

Ditetapkan di Nganjuk  
 pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NGANJUK  
 Pj. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,  
  
 Muhammad Imam Subkhi

